



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Kompleks Perkantoran Kel. Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR : 18 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN KONAWE UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN KONAWE UTARA

- Menimbang** :
- bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara
 - bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara;
 - untuk pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor RI 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
 - Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 -2019;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP ini;
- KEDUA** : Memerintahkan kepada seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara untuk menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sebagai acuan dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai akhir Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Konawe Utara 2021-2026 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Wanggudu
Pada Tanggal : 11 Januari 2022

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Konawe Utara



MARJONO S.Pd.,M.Si

Pembina Tk.I Gol. IV/b
NIP. 19690810 200502 1 010

Lampiran :

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN 2021 – 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR UTAMA	FORMULASI	SATUAN	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Investasi Daerah	Jumlah Investor PMDN dan PMA yang Menyampaikan LKPM	Jumlah Penyampaian LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	LKPM	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi
		Nilai Investasi PMDN dan PMA	Nilai Realisasi Investasi	Milyar	Kabid Perencanaan dan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Pelayanan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik, Baik, Cukup, Kurang Baik	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
		Presentase Izin Terbit Tepat Waktu	Presentase Izin yang Terbit Tepat Waktu	%	
		Presentase Aduan Masyarakat Atas Pelayanan Perizinan yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Yang Terselesaikan}}{\text{Jumlah Pengaduan Yang Diterima}} \times 100$	%	Kabid Pengaduan Kebijakan Pelaporan Pelayanan

Ditetapkan : Wanggudu
Pada Tanggal : 11 Januari 2022
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan PTSP Kab. Konawe Utara



MARJONO, S.Pd., M.Si
Pembina TK.I, Gol. IV/b
NIP. 19690810 200502 1 010